



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MUDJARI, Tempat tanggal lahir Blitar, 5 Juli 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Dsn Patimura III/2, RT/RW.029/006, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 8 Desember 2022, Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg tertanggal 8 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang di bawah Register Perkara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg, tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami dari Ibu INDRI SETIJAWATI, SH. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 638/6/8/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng pada tanggal 03 Agustus 1974;
2. Bahwa dalam PEMOHON dalam Kartu Keluarga (KK) tercantum atas nama:
 1. MUDJARI, Dr, TTL: Blitar, 05 Juli 1944;
 - 2 INDRI SETIJAWATI, SH TTL: Surabaya, 06 April 1951;Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091901061179;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon Nomor: 400/710/415.53.10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon tertanggal Jombang, 30 November 2022. Menerangkan bahwa Pemohon adalah MUDJARI anak dari pasangan suami istri Bapak PAWIROHARDJO dan Ibu SANIYEM. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 850 dengan Gambar Situasi pada Tanggal 26-06-1988 Nomor: 3802/1988 dengan Luas 160 M2 dengan Sebab Perubahan Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris di Sidoarjo pada Tanggal 17-12-1988 milik Pemohon tertulis atas nama DOKTER PAWIROHARDJO;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor: 400/671/415.53.10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, menerangkan bahwa nama Pemohon di dalam KTP dan Surat

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran tertera atas nama MUDJARI. Dalam Kartu Keluarga tertera atas nama MUDJARI. Dr. Dalam Surat Nikah tertera atas nama Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertera atas nama MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr. Dan di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tertera atas nama DOKTER PAWIROHARDJO. Bahwa beberapa nama diatas adalah satu orang yang sama;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan beberapa nama PEMOHON yaitu MUDJARI. MUDJARI. Dr. Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr dan DOKTER PAWIROHARDJO adalah SATU ORANG YANG SAMA yaitu PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan pada database milik PEMOHON tersebut;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 3



4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada permohonannya, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3517090507440001, tertanggal 8 Agustus 2012, atas nama MUDJARI, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3517091901061179, tertanggal 22 Pebruari 2022, atas nama MUDJARI, Dr. diberi tanda P - 2
3. Fotokopi kutipan Surat Nikah, nomor: 638/6/8/74, tertanggal 3 Agustus 1974; atas nama Dr. Mudjari Pawiroharjo dengan Indri Setyowati, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi KARIP (KARTU IDENTITAS PENSIUNAN) Nomor : 00058/SB000163201/1, tertanggal 16 Agustus 2004, atas nama MUDJARI pawiroharjo, Dr., diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi surat Keterangan satu orang yang sama, Nomor 400/671/415.53.10/2022, tertanggal 30 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 400/710/415.53.10/2022, tertanggal 30 Nopember 2022, atas nama MUDJARI, diberi tanda P - 6;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.850, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru ,Desa Kepuhkiriman atas nama DOKTER PAWIROHARJO, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 28/K Tahun 2004 , tertanggal 26 April 2004 , atas nama Mudjari Pawirohardjo, diberi tandaP-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya ijasah telah lulus Udjian Dokter, berhak untuk memakai gelar Dokter yang dikeluarkan oleh Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Surabaya atas nama MUDJARI , tertanggal 27 Juni 1974, Nomor 2284 , diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 15433/13/PERS/441/PBN/74 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atas nama Dr.Mudjari, tertanggal 29 Oktober 1974, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 20448/B/PERS/833/PBN/76 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atas nama Dr.Mudjari 30 Oktober 1976,diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan dari YANI HARYANI,S.H.,M.Kn. Notaris Sidoarjo, Nomor 03 /XII/YH/Not.Sda/2022 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama DOKTER PAWIROHARDJO, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. EKA DRI ERVAN,S.E. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Patimura III/12 RT/Rw 029/006 Desa Sengon,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena adanya beberapa nama sehingga satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, di dokumen nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,Kartu Keluarga (KK) ,Surat Nikah , Kartu Identitas Pensiun (Karip) dan Buku Tanah tidak sama dengan nama Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis MUDJARI dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Pemohon tertulis MUDJARI ,Dr. sedangkan didalam Surat Nikah atas nama Dr.MUDJARI PAWIROHARDJO, dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP atas nama MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr.dan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) atas nama Pemohon DOKTER PAWIROHADJO, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/K Tahun 2004 tertanggal 26 April 2004 atas nama Mudjari Pawirohardjo, Ijasah Tanda Lulus Udjian Dokter hak untuk memakai gelar Dokter yang dikeluarkan Universitas Airlangga Fakultas Kedorkteran Surabaya atas nama MUDJARI , Surat Keputusan

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari , Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20448/B/PERS/833/PBN/76 Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari, surat Keterangan dari YANI HARYANI,S.H.,M.Kn. Notaris Sidoarjo, Nomor 03 /XII/YH/Not.Sda/2022 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama DOKTER PAWIROHARDJO ;

- Bahwa Nama Orang tua Pemohon adalah Bapak PAWIROHARDJO dengan Ibu SANIYEM ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Dokter Umum ;
- Bahwa benar nama Pemohon MUDJARI, MUDJARI,Dr, Dr,MUDJARI PAWIROHARDJO, MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr, dan DOKTER MUDJARI PAWIROHARDJO adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan beberapa nama satu orang yang sama dengan maksud dan tujuan untuk merubah Buku Tanah milik Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonanan satu orang yang sama MUDJARI, MUDJARI,Dr, Dr,MUDJARI PAWIROHARDJO, MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr, dan DOKTER MUDJARI PAWIROHARDJO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SUKAMTO,ST. yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Patimura III/12 RT/Rw 029/006 Desa Sengon,Kecamatan Jombang,, Kabupaten Jombang;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena adanya beberapa nama sehingga satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, di Dokumen nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,Kartu Keluarga (KK) ,Surat Nikah , Kartu Identitas Pensiun (Karip) dan Buku Tanah tidak sama dengan nama Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis MUDJARI dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Pemohon tertulis MUDJARI ,Dr. sedangkan didalam Surat Nikah atas nama Dr.MUDJARI PAWIROHARDJO, dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP atas nama MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr.dan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) atas nama Pemohon DOKTER PAWIROHADJO, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/K Tahun 2004 tertanggal 26 April 2004 atas nama Mudjari Pawirohardjo, Ijasah Tanda Lulus Ujian Dokter hak untuk memakai gelar Dokter yang dikeluarkan Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Surabaya atas nama MUDJARI , Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari , Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20448/B/PERS/833/PBN/76 Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari, surat Keterangan dari YANI HARYANI,S.H.,M.Kn. Notaris Sidoarjo, Nomor 03 /XII/YH/Not.Sda/2022 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama DOKTER PAWIROHARDJO ,;
- Bahwa Nama Orang tua Pemohon adalah Bapak PAWIROHARDJO dengan Ibu SANIYEM ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Dokter Umum ;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon MUDJARI, MUDJARI,Dr, Dr,MUDJARI PAWIROHARDJO, MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr, dan DOKTER MUDJARI PAWIROHARDJO adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan beberapa nama satu orang yang sama dengan maksud dan tujuan untuk merubah Buku Tanah milik Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan satu orang yang sama MUDJARI, MUDJARI,Dr, Dr,MUDJARI PAWIROHARDJO, MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr, dan DOKTER MUDJARI PAWIROHARDJO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan Menetapkan beberapa nama PEMOHON yaitu MUDJARI. MUDJARI. Dr. Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr dan DOKTER PAWIROHARDJO adalah SATU ORANG YANG SAMA yaitu PEMOHON;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EKA DRI ERVAN,S.E dan SUKAMTO,ST. yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan Patimura III/12 RT/Rw 029/006 Desa Sengon,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena adanya beberapa nama sehingga satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa benar di Dokumen nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,Kartu Keluarga (KK) ,Surat Nikah , Kartu Identitas Pensiun (Karip) dan Buku Tanah tidak sama dengan nama Pemohon ;
- Bahwa benar didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis MUDJARI dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Pemohon tertulis MUDJARI ,Dr. sedangkan didalam Akte Nikah atas nama Dr.MUDJARI PAWIROHARDJO, dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP atas nama MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr.dan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pemohon DOKTER PAWIROHADJO, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/K Tahun 2004 tertanggal 26 April 2004 atas nama Mudjari Pawirohardjo, Ijasah Tanda Lulus Udjian Dokter hak untuk memakai gelar Dokter yang dikeluarkan Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Surabaya atas nama MUDJARI , Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari , Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 20448/B/PERS/833/PBN/76

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari, surat Keterangan dari YANI HARYANI,S.H.,M.Kn. Notaris Sidoarjo, Nomor 03 /XII/YH/Not.Sda/2022 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama DOKTER PAWIROHARDJO;

- Bahwa benar nama Orang tua Pemohon adalah Bapak PAWIROHARDJO dengan Ibu SANIYEM ;
- Bahwa benar Pekerjaan Pemohon adalah Dokter Umum ;
- Bahwa benar nama Pemohon MUDJARI, MUDJARI,Dr, Dr,MUDJARI PAWIROHARDJO, MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr, dan DOKTER MUDJARI PAWIROHARDJO adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan beberapa nama satu orang yang sama dengan maksud dan tujuan untuk merubah Buku Tanah milik Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonanan satu orang yang sama MUDJARI, MUDJARI,Dr, Dr,MUDJARI PAWIROHARDJO, MUDJARI PAWIROHARDJO,Dr, dan DOKTER MUDJARI PAWIROHARDJO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 11



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3517090507440001 atas nama kepala keluarga Mudjari dan Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 35170919010611179, atas nama Mudjari, Dr, Pemohon bertempat tinggal di Dsn Patimura III/2, RT/RW.029/006, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Menetapkan beberapa nama PEMOHON yaitu MUDJARI. MUDJARI. Dr. Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr dan DOKTER PAWIROHARDJO adalah SATU ORANG YANG SAMA yaitu PEMOHON;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3517090507440001, tertanggal 8 Agustus 2012, atas nama MUDJARI, Bukti P-2 Kartu Keluarga, Nomor 35170919010611179 tertanggal 22 Pebruari 2022 atas nama MUDJARI,Dr. Bukti P- kutipan akta nikah, nomor: 638/6/8/74, tertanggal 3 Agustus 1974; atas nama Dr.Mudjari Pawiroharjo DENGAN Indri Setyowati, Bukti P-4 berupa KARIP (KARTU IDENTITAS PENSIUNAN) Nomor : 00058/SB000163201/1, tertanggal 16 Agustus 2004,

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUDJARI pawiroharjo,Dr., Bukti P-5 berupa Surat Keterangan satu orang yang sama, Nomor 400/671/415.53.10/2022, tertanggal 30 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 400/710/415.53.10/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 atas nama MUDJARI, Bukti P-7 Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.850, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru ,Desa Kepuhkiriman atas nama DOKTER PAWIROHARJO, Bukti P-8 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/K Tahun 2004 tertanggal 26 April 2004 atas nama Mudjari Pawirohardjo, Bukti P-9 berupa Ijasah telah lulus Udjian Dokter dan berhak memakai gelar Dokter yang dikeluarkan oleh Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Surabaya atas nama MUDJARI tertanggal 27 Juni 1974, Nomor 2284 , Bukti P-10 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 15433/13/PERS/441/PBN/74 Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari, tetanggal 29 Oktober 1974, Bukti P-11 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20448/B/PERS/833/PBN/76 Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Dr.Mudjari 30 Oktober 1976, Bukti P-12 berupa Surat Keterangan dari YANI HARYANI,S.H.,M.Kn. Notaris Sidoarjo, Nomor 03 /XII/YH/Not.Sda/2022 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama DOKTER PAWIROHARDJO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan beberapa nama PEMOHON yaitu MUDJARI. MUDJARI. Dr. Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr dan DOKTER PAWIROHARDJO adalah SATU ORANG YANG SAMA yaitu PEMOHON, dalam Kartu Keluarga (KK) tercantum atas nama:1. MUDJARI, Dr, TTL: Blitar,

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 1944, 2 INDRI SETIJAWATI, SH TTL: Surabaya, 06 April 1951,
berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091901061179;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon Nomor: 400/710/415.53.10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon tertanggal Jombang, 30 November 2022. Menerangkan bahwa Pemohon adalah MUDJARI anak dari pasangan suami istri Bapak PAWIROHARDJO dan Ibu SANIYEM;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara dokumen yang satu dengan yang lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan adalah penetapan satu orang yang sama dengan berdasarkan Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor: 400/671/415.53.10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, menerangkan bahwa nama Pemohon di dalam KTP dan Surat Keterangan Kelahiran tertera atas nama MUDJARI. Dalam Kartu Keluarga tertera atas nama MUDJARI. Dr. Dalam Surat Nikah tertera atas nama Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertera atas nama MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr. Dan di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGB) tertera atas nama DOKTER PAWIROHARDJO. beberapa nama diatas adalah satu orang yang sama, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula di validasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hak ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan , maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat permohonannya , yang mana pengadilan Negeri menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-Undang yang berlaku sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MUDJARI, MUDJARI. Dr. Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. MUDJARI PAWIROHARDJO.Dr dan DOKTER PAWIROHARDJO adalah satu orang yang sama (satu) Yakni PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perubahan / penggantian nama PEMOHON yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang,- dapat mencatatkan adanya Penetapan MUDJARI, MUDJARI. Dr. Dr. MUDJARI PAWIROHARDJO. MUDJARI PAWIROHARDJO. Dr dan DOKTER PAWIROHARDJO adalah satu orang yang sama (satu) yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WINARSIH,S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh
Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WINARSIH,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNB-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)